

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam era Otonomi Daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah atau kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004:

- a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - 4) Lain lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dalam perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain lain pendapatan daerah yang sah

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini.

Diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta msyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pemungutannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi Daerah menggunakan otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyrakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung bersama-sama masyarakat menetapkan Peraturan Daerah yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2002 tentang ketentuan penyelenggaraan perparkiran dalam Kota Bandar Lampung. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan

perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Gambaran mengenai kontribusi pajak daerah khususnya sektor retribusi parkir dapat dilihat pada tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama beberapa tahun terakhir yang selalu menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung guna menunjang pembangunan daerah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 PAD menghasilkan Rp 39.675.197 milyar. Tahun 2013 PAD mengalami kenaikan cukup pesat Rp 120.641.782 milyar dan terus berlanjut di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 164.746.721 milyar (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, 2014).

Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan daerah dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli daerahnya, ukuran yang digunakan untuk menentukan tolak ukur ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya PAD Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada faktor Pengeluaran Pemerintah dimana di tahun 2012 pengeluaran mencapai Rp 678.813.319 (19,97%) dan mengalami peningkatan positif di tahun 2013 sebesar Rp 876.897.869 (17,10%) kemudian di tahun 2014 pengeluaran pemerintah meningkat sangat tajam sebesar Rp 1.231.213.830. selain itu PDRB tentu berpengaruh juga terhadap PAD, dalam hal ini bersumber dari pajak dan keuntungan produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah serta pegadaian, di tahun 2012 PDRB sebesar Rp 6.770.526 mengalami peningkatan positif pada tahun 2013 sebesar Rp 10.492.540 (7,16%) dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 sebesar Rp 14.798.187 (9,20 %). Pada konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, 2014).

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan transportasi dan kendaraan bermotor di sebuah kota, kebutuhan sarana berupa jalan dan tempat parkir kendaraan makin meningkat. Kebutuhan tempat parkir mengakibatkan muncul badan pengelola parkir, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pengelola

swasta. Pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung yang selama ini dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung.

Hasil penelitian Tri Setyaningsih (2009) tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman), hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pajak daerah setiap tahunnya.

Tersedianya keuangan yang memadai untuk pembangunan menjadi kata kunci bagi berhasilnya pembangunan daerah, kendatipun dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonorn harus dapat membiayai seluruh keperluan dari Pendapatan Asli Daerah. Upaya untuk terus menggali penerimaan daerah, saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandar Lampung, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan sah daerah melalui penerimaan retribusi daerah. Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Strategi Dinas Perhubungan

Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Perhubungan dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah, khususnya tentang strategi Dinas Perhubungan dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di dalam menetapkan kebijakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor jasa parkir.